



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.121/M.PPN/HK/10/2021
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
HASIL KEGIATAN *MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION* (MCC)
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
YANG DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional cq. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor B.177/M.PPN/D.8/PL.08.03/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, telah disetujui untuk dilakukan pemindahtanganan dalam bentuk hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan serah terima Barang Milik Negara Hasil Kegiatan *Millennium Challenge Corporation* (MCC) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Nomor 1458/PL.08.03/B.05/B/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 dan Nomor 020/6254/203.5/2021 tanggal 30 Juli 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara Hasil Kegiatan *Millennium Challenge Corporation* (MCC) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-Lain;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA HASIL KEGIATAN *MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION* (MCC) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.**
- PERTAMA : Menghapuskan 7 (tujuh) unit Barang Milik Negara Hasil Kegiatan *Millennium Challenge Corporation* (MCC) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan total nilai perolehan senilai Rp177.531.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.121/M.PPN/HK/10/2021
TANGGAL 6 OKTOBER 2021

BARANG MILIK NEGARA HASIL KEGIATAN *MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION* (MCC) YANG DIHAPUSKAN
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DAN DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

No	Jenis Barang	Nomor BAST	Tanggal BAST	Jumlah (Unit)	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Lokasi
1	Digital Board	1458/PL.08.03/B.05/B/07/2021 dan 020/6254/203.5/2021	30 Juli 2021	1	2018	59.475.000,00	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2	LCD Projector + Screen	1458/PL.08.03/B.05/B/07/2021 dan 020/6254/203.5/2021	30 Juli 2021	1	2018	43.800.000,00	
3	Desktop Computer	1458/PL.08.03/B.05/B/70/2021 dan 020/6254/203.5/2021	30 Juli 2021	2	2018	57.300.000,00	
4	Flip Chart Board	1458/PL.08.03/B.05/B/07/2021 dan 020/6254/203.5/2021	30 Juli 2021	2	2018	9.000.000,00	
5	Filling Cabinet	1458/PL.08.03/B.05/B/07/2021 dan 020/6254/203.5/2021	30 Juli 2021	1	2018	7.956.000,00	
TOTAL				7		177.531.000,00	

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati